



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 104);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 104) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 129

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

- Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor

- 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.

- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
1 UNSUR KEWILAYAHAN	2.932.900.000.-	37,51%	1.100.136.128,-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.095.900.000,-	42,26%	885.801.928,-
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	310.000.000,-	8,09%	25.089.000,-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	192.500.000,-	50,60%	97.400.000,-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	192.000.000,-	23,36%	44.849.100,-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	82.500.000,-	52,21%	43.072.100,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.000.000,-	6,54%	3.924.000,-
JUMLAH	2.932.900.000.-	37,51%	1.100.136.128,-

Sumber : Perubahan RENSTRA skpd/Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 2.932.900.000,-, melalui progra dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.100.136.128,- atau sebesar 37,51.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan

dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian renstra s.d. triwulan II tahun 2023 adalah 26,51% untuk target kinerja dan 37,51% untuk target anggaran.

Tabel 2.2

**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM 1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
UNSUR KEWILAYAHAN	26,51%	37,51%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,80%	42,26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,07%	8,09%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62,50%	50,60%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22,95%	23,36%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,91%	52,21%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,84%	6,54%
JUMLAH	26,51%	37,51%

Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
1 UNSUR KEWILAYAHAN	3.340.400.000,-	32,93%	1.100.136.128,-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.570.400.000,-	34,46%	885.801.928,-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	310.000.000,-	8,09%%	25.089.000,-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	180.000.000,-	54,11%	97.400.000,-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,-	44,85%	44.849.100,-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.000.000,-	45,34%	43.072.100,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.000.000,-	4,62%	3.924.000,-
JUMLAH	3.340.400.000,-	32,93%	1.100.136.128,-

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 32,93%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program Renja

Tingkat capaian Renja diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada Renja Tahun 2023, capaian rata-rata Renja Kecamatan Pamulihan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 26,51% untuk target kinerja, dan 37,51% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
UNSUR KEWILAYAHAN	26,51%	37,51%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,80%	42,26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,07%	8,09%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62,50%	50,60%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22,95%	23,36%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,91%	52,21%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,84%	6,54%

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pamulihan Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pamulihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		Urusan Kewilayahan												
7	01	Kecamatan												
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	88,31	88,31	100		288,31	57,66	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	100		12	36,00	60,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170	34	34	34	100	17	85,00	50,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	55	11	11	11	100	10	32,00	58,18
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	160	32	32	32	100	41	105,00	65,63
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	16	16	16	100	16	48,00	60,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	7	7	7	100	12	26,00	43,33
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	100	72	216,00	60,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1.364	100	1364	4092,00	60,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2680	536	536	536	100	600	1672,00	62,39
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00

						Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	6	2	1	1	100	1	4,00	66,67
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	40	12	12	12	100	3	27,00	67,50
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	8	8	8	100	12	28,00	46,67
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	30	5	7	7	100	8	20,00	66,67
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	2	2	2	100	1	5,00	50,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan	500	100	100	97,79	97,79	100	297,79	59,56

					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	45	9	9	9	100	8	26,00	57,78
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	8	0	0	0	100	2	2,00	25,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	500	100	100	100	99,59	100	300,00	60,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00

7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK tingkat Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	99,28	99,28	100	299,28	59,86
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	100	99,96	100	300,00	60,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	100	100	100	100	100	300,00	60,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00

					Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan trantibum	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2022

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.2.112.749.354,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 885.80.928,00 atau mencapai 41,93%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023
sampai dengan triwulan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	
1	2	3	4	6
7.01.7.01.29.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.112.749.354,00	885.801.928,00	41,93
7.01.7.01.29.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.112.749.354,00	885.801.928,00	41,93
7.01.7.01.29.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.624.278.954,00	671.467.728,00	41,34
7.01.7.01.29.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16.275.900,00	1.168.900,00	7,18
7.01.7.01.29.01.2.01.01.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.338.100,00	1.168.900,00	49,99
7.01.7.01.29.01.2.01.02.	Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	2.088.800,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.01.2.01.03.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1.948.800,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.01.2.01.04.	Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	1.948.800,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.01.2.01.05.	Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa- skpd	1.948.800,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.01.2.01.06.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1.948.800,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.01.2.01.07.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.053.800,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.368.816.354,00	602.382.828,00	44,01
7.01.7.01.29.01.2.02.01.	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	1.357.301.954,00	596.975.828,00	43,98
7.01.7.01.29.01.2.02.05.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	11.514.400,00	5.407.000,00	46,96
7.01.7.01.29.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	19.957.500,00	5.994.000,00	30,03
7.01.7.01.29.01.2.05.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19.957.500,00	5.994.000,00	30,03
7.01.7.01.29.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	124.080.100,00	40.841.100,00	32,92
7.01.7.01.29.01.2.06.01.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.986.900,00	3.381.800,00	56,49
7.01.7.01.29.01.2.06.02.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.687.600,00	2.098.100,00	6,84
7.01.7.01.29.01.2.06.03.	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.369.700,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.01.2.06.05.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.989.400,00	6.240.700,00	41,63
7.01.7.01.29.01.2.06.06.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.228.100,00	4.464.000,00	31,37
7.01.7.01.29.01.2.06.08.	Fasilitasi kunjungan tamu	20.208.000,00	10.104.000,00	50,00
7.01.7.01.29.01.2.06.09.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	19.017.600,00	8.680.000,00	45,64
7.01.7.01.29.01.2.06.10.	Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	14.592.800,00	5.872.500,00	40,24
7.01.7.01.29.01.2.08	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	28.974.100,00	13.137.700,00	45,34
7.01.7.01.29.01.2.08.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.137.200,00	7.036.800,00	49,78
7.01.7.01.29.01.2.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	14.836.900,00	6.100.900,00	41,12
7.01.7.01.29.01.2.09.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	66.175.000,00	7.943.200,00	12,00

7.01.7.01.29.01.2.09.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	19.395.000,00	7.943.200,00	40,95
7.01.7.01.29.01.2.09.09.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	46.780.000,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126.220.900,00	25.089.000,00	19,88
7.01.7.01.29.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	105.464.500,00	21.589.000,00	20,47
7.01.7.01.29.02.2.01.02.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	105.464.500,00	21.589.000,00	20,47
7.01.7.01.29.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	20.756.400,00	3.500.000,00	16,86
7.01.7.01.29.02.2.02.03.	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	20.756.400,00	3.500.000,00	16,86
7.01.7.01.29.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.920.000,00	3.924.000,00	11,24
7.01.7.01.29.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.920.000,00	3.924.000,00	29,46
7.01.7.01.29.03.2.01.03.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13.320.000,00	3.924.000,00	29,46
7.01.7.01.29.03.2.05	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	21.600.000,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.03.2.05.01.	Pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	21.600.000,00	0,00	0,00
7.01.7.01.29.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.800.000,00	97.400.000,00	67,27
7.01.7.01.29.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	144.800.000,00	97.400.000,00	67,27
7.01.7.01.29.04.2.01.01.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	94.800.000,00	47.400.000,00	50,00
7.01.7.01.29.04.2.01.02.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
7.01.7.01.29.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,00	44.849.100,00	44,85
7.01.7.01.29.05.2.01	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000,00	44.849.100,00	44,85
7.01.7.01.29.05.2.01.08.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100.000.000,00	44.849.100,00	44,85
7.01.7.01.29.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	82.529.500,00	43.072.100,00	52,19
7.01.7.01.29.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	82.529.500,00	43.072.100,00	52,19
7.01.7.01.29.06.2.01.02.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	17.469.000,00	9.196.500,00	52,64
7.01.7.01.29.06.2.01.04.	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	16.427.600,00	4.300.000,00	26,18
7.01.7.01.29.06.2.01.06.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	20.070.300,00	8.404.000,00	41,87
7.01.7.01.29.06.2.01.12.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	13.521.000,00	6.130.000,00	45,34
7.01.7.01.29.06.2.01.13.	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	15.041.600,00	15.041.600,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi anggaran Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 32 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan :

- 1) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 2) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 4) Pelaksanaan program baru dilakukan sampai triwulan ke II, sehingga anggaran belum dapat terserap secara menyeluruh karena penyerapan anggaran dilakukan untuk satu tahun rencana kerja.

Selain itu, terdapat 2 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena pelaksanaan kegiatannya di laksanakan di awal tahun anggaran.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pamulihan Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
2. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
								1			-															
	7		Urusan Kewilayahan	100	13.619.826.710	100	1.956.947.600	100	2.079.760.121	17,23	358.258.800	25,22	524.563.128	-	-	-	-	42,59	885.801.928	42,59	4,524	1,411	2.828.029.528	4,415	279	
	7	1	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan	100%	13.619.826.710	100%	1.956.947.600	100%	2.079.760.121	17,23	358.258.800	25,22	524.563.128	-	-	-	-	42,59	885.801.928	4,259	4,524	1,411	2.828.029.528	4,415	279	

7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	Prosentase Pemenuhan Urusan penunjang Pemerintah daerah ditingkat kecamatan	8.364	#	10.072.718.110	818	1.563.062.400	36	1.591.289.720	22,80	287.364.100	8,61	381.123.628	-	-	-	-	41,55	671.467.728	378	4.126	860	2.234.530.128	10	22	Camat
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200	#	2.175.619.300	12	29.071.400	11	16.275.900	49,99	1.168.900		-	-	-	-	49,99	1.168.900	454	50	62	22.148.900	62	10		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100		129.279.300	8	10.456.000	5	2.338.100	49,99	1.168.900	-	-	-	-	49,99	1.168.900	1.000	50	58	11.624.900	58	9		Kasubag Umum	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	2.088.800																	Kasubag Keuangan dan BMD
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	1.948.800																	Kasubag Keuangan dan BMD

				2		Perangkat daerah			5.000		4		0	0	0	99	8				99	2.828	98		3	2	33	3	
	7	1	1	02:02	1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	-	12	1.235.339.924	1	1.324.312.720	18,00	243.222.700	25,98	353.753.128	-	-	-	43,98	596.975.828	4.398	45	56	1.832.315.752	93	-	Kasub ag Keuan gan
	7	1	1	02:03	5	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	151.995.000	1	14.944.000	1	11.514.400	46,00	5.407.000		-	-	-	46,00	5.407.000	4.600	47	47	20.351.000	940	13	Kasub ag Keuan gan	
	7	1	1	02:05		Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Predikat saki BB	94	1.460.599.450	-	-	1	19.957.500	30,03	5.994.000	-	-	-	-	30,03	5.994.000	3.003	30	30	5.994.000	35	0		
	7	1	1	02:05	8	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85	1.384.14.450	-	-	1	19.957.500	30,03	5.994.000		-			30,03	5.994.000	3.003	30	30	5.994.000	35	0	Kasub ag Umum	
	7	1	1	02:06		Kegiatan Adminstrasi umum Perangkat	Predikat saki BB	7.575	# 1.046.921.090	763	112.953.590	7	124.080.100	17,77	22.223.800	11,16	15.637.300	-	-	-	33,97	40.841.100	20.011	201	963	143.458.190	304	101	

7	1	2	02:01	2	Sub Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40		1.124.449.800	6	56.844.000	1	105.464.500	1,20	1.263.000	19,27	20.326.000	# # #	-	-	20,47	21.589.000	292	20	26	78.433.000	66	7	Kasi Pemerintahan	
7	1	2	02:02	3	Sub Kegiatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20		234.507.400	2	7.763.000	4	20.756.400	0,00	0	16,86	3.500.000	# # #	0	-	16,86	3.500.000	241	17	19	11.263.000	94	5	Kasi Pemerintahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						533	37	23	44.848.000	80	6			
Predikat kinerja																							-							
7	1	4	02:01		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	165	0	812.548.700	11	135.736.000	12	144.800.000	12,5	23.700.000	62,50	73.700.000	0	-	0	0	67,27	97.400.000	2142,86	50	153	218416000	2.088	51	
7	1	4	02:01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah laporan koordinasi	165	0	812.548.700	11	135.736.000	12	144.800.000	12,5	23.700.000	62,50	73.700.000	0	-	0	0	67,27	97.400.000	2142,86	50	153	218416000	2.088	51	Kasi Trantib

																			655		2	.300	00	7		
Predikat kinerja																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																			6.1	144	12	156.68	75	4		
																			75		2	9.717	7	8		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																										

Sumber : Lap. Evaluasi renja TW II Tahun 2023

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
1. SPM PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100%	97,43 %	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas , yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100%	92,37 %	Dinas Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas , sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	100%	94,99 %	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa	100%	95,49 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			segala bentuk di manapun.	semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	100%	94,42 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan	100%	98,89 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				n Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.				
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100%	91,11 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan	100%	96,21 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat -

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				terjangkau bagi semua orang.				
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		100%	98,91 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	90,30 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		100%	95,34 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular,	100%	90,46 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Usia	melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.				
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	100%	85,73 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100%	99,65 %	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria,	100%	99,69 %	Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
	n daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	n daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	aan Seluruh Penduduk Semua Usia	dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				
3. SPM PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1* Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	100%	87,02 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	100%	72,06 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Krbn Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
5. SPM TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua,	16.3. Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			dan Membang un Kelebaga an yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	bagi semua.				
				16.6. Mengemba ngkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.				
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16.Mengu atkan Masyaraka t yang Inklusif dan Damai untuk Pembangu nan Berkelanju tan, Menyediak an Akses Keadilan untuk Semua, dan Membang un Kelebanga an yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100%	82,99 %	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Program Penanggula ngan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana	16.Mengu atkan Masyaraka t yang Inklusif dan Damai untuk Pembangu nan Berkelanju tan,		100%	41,99 %	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Program Penanggula ngan Bencana

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16.Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	16.Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,		100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

No	SPM		TPB		Targ et Capai an SPM 2022	Capai an SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
6. SPM SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	100%	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat	100%	100%	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
		panti		bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,	100%	100%	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				lingkungan, dan bencana.				

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.


2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Pamulihan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamulihan Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamulihan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1

Struktur organisasi Kecamatan Pamulihan



KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI

Sumber: Perbup 27 Tahun 2016

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

- (3) Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
 - k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 - l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
 - m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan

- oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - q. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - r. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
 - t. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - z. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen

- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
 - bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 - ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan;
 - hh. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
 - ii. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
 - ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan
 - nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat,

- kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
- (2) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;
 - e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
 - i. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen

- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
- k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
 - l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
 - o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
 - p. mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
 - q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
 - s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
 - w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
 - y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan

- pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - aa. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
 - bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan;
 - cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

3. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan

- a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- e. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- g. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
- h. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
- i. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan

- penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
 - k. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
 - n. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - q. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - r. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - s. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- 4. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - f. menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - g. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - h. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - j. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
 - l. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - m. melaksanakan akuntansi keuangan;
 - n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
 - o. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;

- r. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- v. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- x. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- y. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- bb. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

- h. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- l. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- n. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- o. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
- q. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
- r. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;
- s. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- w. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- x. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
- y. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- z. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- aa. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa

- dan program-program lainnya;
- cc. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
 - dd. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;
 - ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;
 - ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - jj. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - kk. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - ll. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - mm. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - nn. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - oo. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - pp. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - qq. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - rr. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- h. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
- k. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- p. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- r. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui

prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- h. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- i. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
- k. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;

- l. menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;
- m. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- n. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- o. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- r. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- s. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
- t. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- v. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- w. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
- x. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- aa. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- bb. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

- cc. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- dd. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- ee. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. melaksanakan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
- j. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala

- atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kedelapan Seksi Pelayanan

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - h. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - j. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
 - k. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

- p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			85	90	95	95	86	87	87,5	88	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			85	90	95	95	69	70	72	73	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			85	90	95	95	85	89	90	92	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			CC	B	B	B	C	B	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Pamulihan, 2023

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pamulihan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanganan Kemiskinan Ekstrim
5. Belum optimalnya penanganan penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
3. Penentuan Isu isu dan prioritas pembangunan sektor terkait
4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
5. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap OPD;
6. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah;
7. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Penanganan Stunting;
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang pendidikan politik demokrasi.
9. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
10. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
11. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pamulihan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- Program RKPD/Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD/Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;

- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi jawa barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),

mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Pamulihan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamulihan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pamulihan .

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Pamulihan dengan pagu awal Rp. 2.079.760.120,-. Mengusulkan Perubahan Anggaran menjadi Rp. 2.149.215.751,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pamulihan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.10 berikut:

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
7						UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1								3.340.40 0.000	2.193.54 8.954	2.149.215.7 51					3.347.1 06.720							
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Porsentase pemenuhan perencanaan, pel aporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%		%		2.576.27 5.600	1.652.29 8.554	1.682.345.3 51		100%	2.715.7 25.000						
7	1	1	2. 01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.274.6 00	29.327.9 00	16.275.900		1 Dokumen	18.900. 000					
7	1	1	2. 01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.300.0 00	4.443.10 0	2.338.100	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Dokumen	18.900. 000	Kec. Pamulihan
7	1	1	2. 01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.678.80 0	4.613.80 0	2.088.800	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Dokumen		

7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.740.400	4.053.800	4.053.800	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Laporan				
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASn Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.530.000.000	1.368.816.354	1.405.282.751								1.638.000.000		
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	1.500.000.000	1.357.301.954	1.393.768.351	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Bulan	1.606.500.000	Kecamatan Pamulihan	Penambahan Anggaran	
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	11.514.400	11.514.400	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Laporan	31.500.000	Kecamatan Pamulihan		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang		Orang	17 Orang	17 Orang	25.000.000	19.957.500	19.957.500							17 Orang	26.500.000		
7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 orang	17 orang	25.000.000	19.957.500	19.957.500	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	17 orang	26.500.000	Kecamatan Pamulihan		

7	0	1	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket item penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	306.278.000	139.047.700	145.680.100					Paket	331.100.000			
7	0	1	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.999.900	5.986.900	5.986.900	Kab. Garut, Pamulihan, Pakjen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Paket	31.500.000	Kecamatan Pamulihan	
7	0	1	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.505.500	30.687.600	52.287.600	Kab. Garut, Pamulihan, Pakjen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Paket	78.750.000	Kecamatan Pamulihan	Penambahan Anggaran
7	0	1	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.859.600	4.369.700	4.369.700	Kab. Garut, Pamulihan, Pakjen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Paket	36.750.000	Kecamatan Pamulihan	

7	0	1	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Pake t	16.999.7 00	14.989.4 00	14.989.400	Kab. Gar ut, Pam ulih an, Pake njen g	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastruk tur Untuk Menduku ng Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Paket	17.850. 000	Kecamata n Pamulih an	
7	0	1	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Doku men	12 Dok ume n	24.964.0 00	14.228.1 00	14.228.100	Kab. Gar ut, Pam ulih an, Pake njen g	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastruk tur Untuk Menduku ng Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Dokum en	26.250. 000	Kecamata n Pamulih an	
7	0	1	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Lapor an	12 Lapo ran	50.014.8 00	26.775.6 00	20.208.000	Kab. Gar ut, Pam ulih an, Pake njen g	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastruk tur Untuk Menduku ng Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	52.500. 000	Kecamata n Pamulih an	

7	01	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.999.900	27.417.600	19.017.600	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	52.500.000	Kecamatan Pamulihan			
7	01	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.934.600	14.592.800	14.592.800	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Dokumen	35.000.000	Kecamatan Pamulihan			
7	01	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit		Unit	1 unit	1 unit	487.436.400	0	0								550.000.000			
7	01	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	1 unit	487.436.400	0	0	Kab. Garut, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 unit	550.000.000	Kecamatan Pamulihan			
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.501.600	28.974.100	28.974.100								12 Laporan	36.225.000		

7	0	1	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.137.200	14.137.200	14.137.200	Kab. Garut, Pamulihan, Pakel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	13.125.000	Kecamatan Pamulihan	
7	0	1	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.364.400	14.836.900	14.836.900	Kab. Garut, Pamulihan, Pakel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	23.100.000	Kecamatan Pamulihan	
7	0	1	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Unit	11 Unit	11 Unit	Unit	124.785.000	66.175.000	66.175.000						Unit	115.000.000		
7	0	1	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	24.955.000	19.395.000	19.395.000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	11 Unit	26.250.000	Kecamatan Pamulihan	
7	0	1	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Paket	1 Paket	27.550.000	0	0	Kab. Garut, Pamulihan, Pakel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Paket	28.750.000	Kecamatan Pamulihan	

7	0	1	2	0	08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	1 Gedung	72.280.000	46.780.000	46.780.000	Kab. Garut, Pamulihan, Paknjen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Gedung	60.000.000	Kecamatan Pamulihan	Pergeseran jenis Pelaksanaan kegiatan
7	0	0					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	%	100 %	Dokumen	Dokumen	309.915.200	167.520.900	126.220.900						0	187.182.200		
7	0	0	2		01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	249.917.600	143.264.500	105.464.500						Dokumen	160.500.000		
7	0	0	2		01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	249.917.600	143.264.500	105.464.500	Kab. Garut, Pamulihan, Paknjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	9 Dokumen	160.500.000	Kecamatan Pamulihan	
7	0	0	2		02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	59.997.600	24.256.400	20.756.400						Laporan	26.682.200		
7	0	0	2		01	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah				5 laporan	5 laporan	59.997.600	24.256.400	20.756.400	Kab. Garut, Pamulihan, Paknjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	5 laporan	26.682.200	Kecamatan Pamulihan	

7	0	0				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingk	%		%	100 %	100 %	179.914. 200	144.800. 000	144.800.000			0	181.000 .000					
7	0	0	2.			Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Kegiat an kegiat an Bulan Bulan		Kegiata n kegiata n Bulan Bulan	1 Kegiat an 1 kegiat an 12 Bula n 12 Bula n	1 Kegi atan 1 kegiat an 12 Bula n 12 Bula n	179.914. 200	144.800. 000	144.800.000			0	181.000 .000					
7	0	0	2.	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Lapor an	12 Lapo ran	120.000. 000	94.800.0 00	94.800.000	Kab. Gar ut, Pam ulih an, Pake njen g	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	126.000 .000	Kecamata n Pamuliha n	
7	0	0	2.	0	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Juml ah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				0 Lapor an 1 lapor an	0 Lapo ran 1 lapor an	59.914.2 00	50.000.0 00	50.000.000	Kab. Gar ut, Pam ulih an, Pake njen g	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	Kecamatan Pamulihan	0 Laporan 1 laporan	55.000. 000	Kecamata n Pamuliha n	

7	0	0			PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Porsentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	%		100 %	100 %	100.000. 000	100.000. 000	100.000.000					110.000 .000					
7	0	0	2.		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Doku men		Dokum en	12 Doku men	12 Dok ume n	100.000. 000	100.000. 000	100.000.000				12 Dokum en11	110.000 .000				
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Doku men	12 Dok ume n	100.000. 000	100.000. 000	100.000.000	Kab. Gar ut, Pam ulih an, Pake njen g	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Dokum en	110.000 .000	Kecamata n Pamuliha n	
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	89.296.0 00	83.929.5 00	82.529.500							94.199. 520			
7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Doku men		Dokum en	4 Doku men	4 Dok ume n	89.296.0 00	83.929.5 00	82.529.500						Dokum en	94.199. 520		
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Doku men	4 Dok ume n	19.994.0 00	17.469.0 00	17.469.000	Kab. Gar ut, Pam ulih an, Pake njen g	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayanan Publik	7. Peningk atan pelayan an publik dan kinerja aparatu r	Kantor Kecamatan Pamulihan	4 Dokum en	21.000. 000	Kecamata n Pamuliha n	

7	0	0	2.	0	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				12 laporan	12 laporan	20.450.000	17.827.600	16.427.600	Kab. Garut, Pamulihan, Pakel	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 laporan	19.610.360	Kecamatan Pamulihan	
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	14.980.600	20.070.300	20.070.300	Kab. Garut, Pamulihan, Pakel	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Dokumen	22.170.300	Kecamatan Pamulihan	
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	18.761.000	13.521.000	13.521.000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	4 Dokumen	14.873.100	Kecamatan Pamulihan	
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	0 Dokumen	15.110.400	15.041.600	15.041.600	Kab. Garut, Pamulihan, Pakel	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	0 Dokumen	16.545.760	Kecamatan Pamulihan	

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Pamulihan tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Pamulihan yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;

c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Kewilayahan yang

dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut adalah Kecamatan yang masuk ke Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator: Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan tingkat Kecamatan, dengan indikator : Nilai Sinergitas Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator : Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator Predikat SAKIP

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan/Dinas/Badan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Pamulihan
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Point)	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	95
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (Point)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	95
3			Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95
4			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Kecamatan Pamulihan	6	15	34	2.149.215.751,- .

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang Kewilayahan
2. Jumlah program sebanyak 1 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 2 subkegiatan;

Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.149.215.751,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.2.193.546.954,- mengalami penyesuaian sebesar Rp.44.331.203,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. Rp. 2.149.215.751,- dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 44.331.203,- menjadi sebesar Rp. 2.149.215.751,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel 3. 3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2023
(tabel disesuaikan dengan sipd lama, rkpd p-penetapan)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Pamulihan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Pamulihan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Pamulihan													Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target		
						Program	Hasil Kegiatan															
7			UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01		KECAMATAN																			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
7	01	01	2.0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2.0	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 B	100 B	4,443,100	2,338,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Forsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	18,900,000
7	01	01	2.0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2.0	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 B	100 B	4,613,800	2,088,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Forsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	0
7	01	01	2.0	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 B	100 B	4,053,800	1,948,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Forsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	0
7	01	01	2.0	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 B	100 B	4,053,800	1,948,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Forsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	0
7	01	01	2.0	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 B	100 B	4,053,800	1,948,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Forsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	0
7	01	01	2.0	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 B	100 B	4,053,800	1,948,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Forsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	0
7	01	01	2.0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2.0	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 B	100 B	4,053,800	4,053,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Forsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	0

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar					
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,934,600	14,592,800	14,592,800	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Pamulihan	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	487,436,400	0	0					1 Unit	550,000,000		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	1 unit	487,436,400	0	0	Kab. Garut, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 unit	550,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36,501,600	28,974,100	28,974,100					12 Laporan	36,225,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,137,200	14,137,200	14,137,200	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	13,125,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22,364,400	14,836,900	14,836,900	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	23,100,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	124,785,000	66,175,000	66,175,000					11 Unit	115,000,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	24,955,000	19,395,000	19,395,000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	11 Unit	26,250,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Paket	1 Paket	27,550,000	0	0	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Paket	28,750,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	1 Gedung	72,280,000	46,780,000	46,780,000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Gedung	60,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Porsentase pelaksanaan BATEN yang sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	100 %	309,915,200	167,520,900	126,220,900					100 %	187,182,200		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/JMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	249,917,600	143,264,500	105,464,500					9 Dokumen	160,500,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	249,917,600	143,264,500	105,464,500	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	9 Dokumen	160,500,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	59,997,600	24,256,400	20,756,400					5 Laporan	26,682,200		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 laporan	5 laporan	59,997,600	24,256,400	20,756,400	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	5 laporan	26,682,200	Kecamatan Pamulihan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Porsentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	84,999,000	45,000,000	13,320,000					100 %	59,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59,999,800	15,000,000	13,320,000					1 Laporan	23,000,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan umlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 1 laporan	0 Laporan 1 laporan	59,999,800	15,000,000	13,320,000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	0 Laporan 1 laporan	23,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan kegiatan pencegahan penganganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kecamatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,999,200	30,000,000	0					1 Dokumen	36,000,000		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	24,999,200	30,000,000	0	Kab. Garut, Pamulihan, Pakerjeng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Dokumen	36,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingk	%		%	100 %	100 %	179,914,200	144,800,000	144,800,000					100 %	181,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Kegiatan kegiatan Bulan Bulan		Kegiatan kegiatan Bulan Bulan	1 Kegiatan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan	1 Kegiatan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan	179,914,200	144,800,000	144,800,000					1 Kegiatan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan	181,000,000		

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Pelaksanaan kegiatan keagamaan Jumlah Pelaksanaan Patroli																
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	94,800,000	94,800,000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pamulihan	12 Laporan	126,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				0 Laporan 1 laporan	0 Laporan 1 laporan	59,914,200	50,000,000	50,000,000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Pamulihan	0 Laporan 1 laporan	55,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000						100 %	110,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000						12 Dokumen	110,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 Dokumen	110,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	89,296,000	83,929,500	82,529,500						100 %	94,199,520	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	89,296,000	83,929,500	82,529,500						4 Dokumen	94,199,520	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	19,994,000	17,469,000	17,469,000	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	4 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Pamulihan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				12 laporan	12 laporan	20,450,000	17,827,600	16,427,600	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	12 laporan	19,610,360	Kecamatan Pamulihan
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	14,980,600	20,070,300	20,070,300	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	1 Dokumen	22,170,300	Kecamatan Pamulihan
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen 0 Dokumen	4 Dokumen 0 Dokumen	18,761,000	13,521,000	13,521,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	4 Dokumen 0 Dokumen	14,873,100	Kecamatan Pamulihan
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	15,110,400	15,041,600	15,041,600	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan Pamulihan	0 Dokumen 1 Dokumen	16,545,760	Kecamatan Pamulihan
TOTAL								3,340,400,000	2,193,546,954	2,149,215,751						3,347,106,720		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN